

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 136 TAHUN 2015 SERI E.121**

## **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 136 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian, penyempurnaan dan penajaman implementasi Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berimplikasi pada penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Cirebon,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 seri E.6).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

#### Pasal I

1. Beberapa ketentuan Pasal 4 huruf b dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :  
Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II terdiri dari :

- Lampiran II-1 Kebijakan Akuntansi Anggaran;
- Lampiran II-2 Pendapatan;
- Lampiran II-3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- Lampiran II-4 Kebijakan Akuntansi Transfer;
- Lampiran II-5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- Lampiran II-6 Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit;
- Lampiran II-7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- Lampiran II-8 Kebijakan Akuntansi Piutang;
- Lampiran II-9 Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- Lampiran II-10 Kebijakan Akuntansi Investasi;
- Lampiran II-11 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
- Lampiran II-12 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan;
- Lampiran II-13 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran II-14 Kebijakan Dana Cadangan;
- Lampiran II-15 Kebijakan Aset Lainnya;
- Lampiran II-16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- Lampiran II-17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
- Lampiran II-18 Kebijakan Akuntansi Non Anggaran;
- Lampiran II-19 Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali Neraca (Restatment);

lampiran II sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, sehingga berbunyi :  
Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  
terdiri dari :

- Lampiran III-1 Masa Manfaat;
- Lampiran III-2 Kapitalisasi Aset.

lampiran III sebagaimana tersebut diatas merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Desember 2015

**BUPATI CIREBON**

**TTD**

**SUNJAYA PURWADISASTRA,**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI